

**PERBANDINGAN KUALITAS PROSEDUR PEMILIHAN
PRESIDEN DI SINGAPURA DAN INDONESIA**

Tesis

Oleh

**RISKA GUSTIANI
NPM 2126021004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERBANDINGAN KUALITAS PROSEDUR PEMILIHAN
PRESIDEN DI SINGAPURA DAN INDONESIA**

Oleh

RISKA GUSTIANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERBANDINGAN KUALITAS PROSEDUR PEMILIHAN PRESIDEN DI SINGAPURA DAN INDONESIA

Oleh

RISKA GUSTIANI

Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara demokratis diharapkan mampu menjadikan pergantian pemerintahan menjadi tertib dan damai. Berdasarkan indeks *The Perceptions of Electoral Integrity* (PEI) yang dilakukan oleh Pippa Norris menyebutkan bahwa persepsi integritas pemilihan umum di Indonesia dan Singapura berkategori sedang. Namun dalam beberapa indikator pada indeks tersebut, pemilihan umum di Singapura lebih unggul daripada pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan antara kedua sistemnya berdasarkan teori Pippa Norris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan dan studi dokumen yang terkait dengan pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan pemilihan presiden di Singapura merupakan proses yang ketat dan terstruktur, dengan calon yang harus memenuhi kriteria kelayakan. Proses pemberian sertifikat kelayakan diawasi oleh Komite Pemilihan Presiden yang independen. Persyaratan calon di Singapura lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia, terutama terkait dengan pengalaman dan kualifikasi finansial. Proses pemungutan suara di Singapura merupakan kewajiban bagi warga yang memenuhi syarat. Sementara di Indonesia, proses pemilihan presiden berlangsung lebih longgar dengan penghitungan suara secara manual, namun tetap menjaga integritas dan transparansi dengan dukungan teknologi terbatas. Penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia ditangani oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, sementara di Singapura pemilihan presiden diselenggarakan oleh *Elections Department Singapore* (ELD).

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Singapura, Indonesia.

ABSTRACT

COMPARISON OF THE QUALITY OF PRESIDENTIAL ELECTION PROCEDURES IN SINGAPORE AND INDONESIA

By

RISKA GUSTIANI

The democratic presidential elections are expected to ensure a smooth and peaceful transition of government. According to The Perceptions of Electoral Integrity (PEI) index conducted by Pippa Norris, the perception of electoral integrity in Indonesia and Singapore falls into the moderate category. However, in several indicators of the index, the electoral process in Singapore outperforms that of Indonesia. This study aims to describe the differences in the presidential election systems between Indonesia and Singapore, and to compare them based on Pippa Norris's theory. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews with informants and document studies related to presidential elections in Indonesia and Singapore. The results of the study indicate that the presidential election process in Singapore is rigorous and structured, including eligibility criteria for the candidate. The qualification certificate issuance process is overseen by an independent Presidential Elections Committee. Candidate requirements in Singapore are stricter compared to Indonesia, especially regarding experiences and financial qualifications. The voting process in Singapore is mandatory for eligible citizens. Meanwhile, in Indonesia, the presidential election process is more lenient with manual vote counting, but still maintains integrity and transparency with limited technological support. The organization of presidential elections in Indonesia is handled by the KPU, Bawaslu, and DKPP, while in Singapore, presidential elections are organized by the Elections Department Singapore (ELD).

Key words: Presidential Election, Singapore, Indonesia.


Judul Tesis : PERBANDINGAN KUALITAS PROSEDUR PEMILIHAN PRESIDEN DI SINGAPURA DAN INDONESIA

Nama Mahasiswa : RISKA GUSTIANI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2126021004

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
NIP. 196010101 198603 1 006


Arizka Warganegara, Ph.D
NIP. 19810620 200604 1 003


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D



Sekretaris : Arizka Warganegara, Ph.D




**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Norhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul "Perbandingan Kualitas Prosedur Pemilihan Presiden di Singapura dan Indonesia" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Riska Gustiani
NPM. 2126021004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riska Gustiani dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Mei 1992, anak dari pasangan Bapak Agus Iwantoro dan Ibu Siti Rohani. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan informal di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini pada tahun 1998, kemudian menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar 2 Palapa pada tahun 2004, kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya tahun 2010 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan menyelesaikan studi pada tahun 2015.

Penulis pernah bekerja sebagai guru Bahasa Inggris untuk jenjang Diploma 1 di LBI LIA Bandar Lampung selama 2 tahun, selanjutnya penulis bekerja sebagai *Trainer/Interpreter* di *Econ Careskill Training Centre* Singapura dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian di awal tahun 2018 penulis mulai bekerja di *NTUC Training Centre* di Singapura sebagai tenaga pengajar sekaligus penterjemah / *interpreter* untuk Bahasa Indonesia selama 3 tahun hingga akhir tahun 2020.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur ku persembahkan karya kecil ini kepada mereka yang sangat berarti dalam hidupku, yakni kedua orangtua ku, suami ku, alm. mamah beserta kakak-adik ku yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang. Tak mampu ku mengganti semua pengorbanan yang telah kau berikan. Tidak lupa pula kepada suami ku yang selalu memberikan semangat dan support secara materil. Hanya karya kecil inilah yang dapat aku persembahkan untuk sedikit membahagiakan kalian yang telah aku susahkan.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad (13); 11)

“Dimulai dari mimpi sertai dengan usaha dan iringi oleh doa”

(Rizky Sa’ad)

“You reap what you sow hence do good, be good”

(Riska Gustiani)

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis yang berjudul “*Perbandingan Kualitas Prosedur Pemilihan Presiden di Singapura dan Indonesia*” dapat diselesaikan. Tesis ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga penyelesaian tesis ini, karena bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing yang sudah memberi banyak masukan, kritik dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nuhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Drs. Feni Rosalia, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dan sebagai sumber motivasi terbesar yang telah banyak memberikan dukungan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Arizka Warganegara, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing kedua yang sangat menginspirasi penulis untuk tidak mengecewakan beliau dan untuk belajar lebih banyak lagi.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Utama tesis ini, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan demi perbaikan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada kedua orang tuaku, yaitu Bapak Agus Iwantoro, terima kasih telah menjadi ayah terbaik dan menjadikan Penulis menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Selanjutnya Ibunda Siti Rohani, terimakasih telah menjadi ibu yang baik dan pemberi kasih sayang terbaik.
10. Kepada Suamiku tercinta, yaitu M. Rizky Sa'ad, S.A.N terima kasih telah sabar dan terus memberikan dukungan baik secara materil maupun immateril sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya.
11. Kepada mamah, Alm. Ibu Hj. Marni binti Sari Alam, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang semasa hidupnya.
12. Kepada Kakak ku Resika Gustiani S.Pd., yang telah banyak membantu dan mendukungku. Tidak lupa untuk Adik-adikku Ningsih Gustiani dan Muhammad Aldy Antoro yang telah memberikan dukungannya.
13. Seluruh Keluarga Besar bapak Agus Iwantoro terutama keponakan-keponakan ku tersayang yaitu Alma dan Aira.
14. Seluruh Keluarga Besar Alm. Sa'adudin Koto.
15. Kepada para informan, ibu Elizabeth Chong selaku Manager di *Strategic Engagement Division* di *Electoral Department of Singapore*, Prof. Bilveer Singh selaku informan Akademisi dari *National University of Singapore*, ibu Khairunnisa Simbolon, S.I.P., M.A selaku informan akademik yang juga merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan Bapak Sayyid Al-Bahr Maulana selaku Staff Ahli KPU-RI yang telah bersedia meluangkan waktunya.
16. Seluruh Angkatan Magister Ilmu Pemerintahan 2021 FISIP UNILA

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Penulis



Riska Gustiani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	10
2.1.1. Definisi Pemilihan Umum	10
2.1.2. Sistem Pemilihan Umum	12
2.1.3. Fungsi Pemilihan Umum	16
2.2. Standar Internasional Pemilihan Umum	18
2.3. <i>Electoral Integrity Project</i>	21
2.4. Teori Perbandingan Sistem Pemilu	25
2.5. Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28

3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Jenis Data	31
3.4. Sumber Data Penelitian	32
3.4.1. Data Primer	32
3.4.2. Data Skunder	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Pengolahan Data	35
3.7. Teknik Analisa Data	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemilihan Presiden di Singapura dan Indonesia	37
4.1.1. Pemilihan Presiden di Singapura	37
4.1.2. Pemilihan Presiden di Indonesia.....	45
4.2. Badan Penyelenggara Pemilu di Singapura dan Indonesia.....	53
4.3. Persyaratan Calon Presiden di Singapura dan Indonesia	56
4.4. Proses Pemungutan Suara di Singapura dan Indonesia	64
4.5. Proses Perhitungan Suara di Singapura dan Indonesia.....	81
4.6. Persamaan dan Perbedaan Prosedur Pemilihan Presiden Singapura dan Indonesia.....	88
4.7. Kualitas Prosedur Pemilihan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemilihan Presiden, Demokratisasi dan Pemerintahan	98

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	101
5.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	107
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 PEI <i>Index by Pippa Norris</i> (2023)	8
2.1. EIP <i>questionnaire</i>	24
3.1. Daftar Informan Penelitian.....	33
4.1 Nama Presiden di Singapura	41
4.2 Nama Presiden di Indonesia.....	47
4.3 Perbandingan Badan Pemilu di Singapura dan Indonesia	55
4.4. Perbandingan Persyaratan Calon Presiden	64
4.5. Perbandingan Proses Pemungutan Suara di Singapura dan Indonesia	80
4.6. Perbandingan Proses Perhitungan Suara di Singapura dan Indonesia	88
4.7. Presiden di Singapura dan Partainya.....	89
4.8. Presiden di Indonesia dan Partainya	90
4.9. Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden di Singapura dan Indonesia ...	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. <i>PEI Index by Pippa Noris, 2023</i>	5
2.1. <i>Electoral Integrity Project. 2014. The expert survey of Perceptions of Electoral Integrity, Release 2.5 (PEI-2.5)</i>	23
2.2. Kerangka Pikir	29
4.1 Tangkapan Layar Menu Cek DPT online	67
4.2. Tangkapan Layar Menu Sidalih	68
4.3. Poll Card Singapura	69
4.4. Media Registrasi Pemungutan Suara	70
4.5. Undangan Pemungutan Suara	70
4.6. Poster Tata Cara Pemungutan Suara di Singapura	71
4.7. Poster Tata Cara Pemungutan Suara di Indonesia	72
4.8. Marker Stamp di Singapura	73
4.9. Tata Cara Menandai Kertas Suara di Singapura	73
4.10 Tata Cara Menandai Kertas Suara di Indonesia	74
4.11. Alat Penghitung Kertas Suara di Singapura	84
4.12. Proses Penghitungan Kertas Suara di TPS.....	85
4.13. Tangkapan Layar Sirekap	86
4.14 Alur <i>Sample Count</i> Singapura	87

DAFTAR SINGKATAN

1. ACS : Automated Counting System
2. BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu
3. DKPP RI : Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia
4. DPT : Daftar Pemilih Tetap
5. EIP : *Electoral Integrity Project*
6. ELD : The Election Department of Singapore
7. GRC : Group Representation Constituencies
8. IDEA : *Institute for Democracy and Electoral Assistance*
9. KPU : Komisi Pemilihan Umum
10. KTP : Kartu Tanda Penduduk
11. NRIC : National Registration Identity Card
12. PANTARLIH : Panitia Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih
13. PAP : People Action Party
14. PEC : Komite Pemilihan Presiden
15. PEI : *Perceptions of Electoral Integrity*
16. UUD : Undang-Undang Dasar 1945
17. WNI : Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan presiden merupakan salah satu agenda dalam sistem demokrasi di banyak negara di seluruh dunia. Melalui pemilihan presiden, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, memilih calon yang dianggap paling sesuai dengan nilai, visi, dan harapan mereka untuk masa depan negara. Pemilihan presiden juga merupakan mekanisme kunci untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat dan hak suara. Selain itu, pemilihan presiden memainkan peran penting dalam menentukan arah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara, serta mempengaruhi hubungan internasional dan citra negara tersebut di mata dunia. Dengan demikian, pemilihan presiden merupakan momen krusial dalam proses politik sebuah negara yang secara langsung melibatkan partisipasi dan keputusan dari rakyat.

Beberapa negara yang menganut sistem demokrasi dan melaksanakan pemilihan presiden antara lain Amerika Serikat, yang menggunakan sistem *Electoral College* untuk memilih presiden secara tidak langsung, sementara Perancis melakukan pemilihan presiden melalui dua putaran di mana dua kandidat teratas dari putaran pertama maju ke putaran kedua. Di Jerman, presiden dipilih oleh Majelis Federal yang terdiri dari anggota parlemen federal dan perwakilan dari negara bagian, sedangkan India menggunakan *Electoral College* yang terdiri dari anggota Parlemen India dan anggota Legislatif dari negara bagian untuk memilih presiden. Selain itu, negara-negara seperti Brasil, Argentina, Indonesia, Singapura dan Korea Selatan melakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara langsung. Berbagai metode dan prosedur yang berbeda, proses

pemilihan presiden menjadi salah satu aspek utama dalam sistem politik negara-negara demokratis tersebut.

Seperti dalam buku *Why Nations Fail* (2012) karya Daron Acemoglu dan James A Robinson, diilustrasikan sebuah kota bernama Nogales yang terbagi menjadi dua bagian Nogales Arizona dan Nogales Sonora. Pada kota Nogales Arizona masyarakat hidup dengan pendapatan rata-rata \$30.000 pertahun, mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan serta perlindungan hukum yang pasti. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penduduk kota Nogales Sonora yang memiliki tingkat kemakmuran ekonomi lebih rendah, padahal secara kondisi geografis tidak ada perbedaan dari kedua kota tersebut. Sehingga dalam buku *Why Nations Fail* dijelaskan bahwa demokrasi yang ada pada Nogales Arizona memberikan kemungkinan masyarakat terlibat dalam lembaga negara serta pemilihan umum dalam menentukan wali kota, anggota kongres dan senator, sedangkan masyarakat di Nogales Sonora hidup di bawah kendali korup dari Partai Revolusioner Institusional (PRI), seperti pada sebagian besar wilayah Mexico.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat karena rakyat terlibat langsung dalam mengontrol jalannya sistem pemerintahan. Hal ini seperti yang dijelaskan Beetham dalam bukunya yang berjudul *Democracy* (2005) menyatakan bahwa salah satu indikasi suksesnya sebuah pemilu dalam suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh terjaminnya kesetaraan politik dan kontrol penuh terhadap sistem pemerintahan.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah (Rosana, 2016). Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam pemerintahan negara baik pusat maupun daerah, memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia, untuk terlibat aktif dalam pemerintahan.

Ciri sebuah negara demokrasi salah satunya ditunjukkan melalui terselenggaranya pemilihan umum sebagai sarana legalitas dan legitimasi suksesi pemerintahan. Pemilihan umum dalam pandangan Syamsudin Haris dalam Antari (2018), merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Selanjutnya menurut Hikam dalam Pemilu dan Legitimasi Politik (1998) dijabarkan lebih lanjut lagi bahwa pemilu merupakan lembaga dan sekaligus praktik politik yang mempunyai dua dimensi yang dilihat dari luar tampak saling berseberangan. Lebih detail dijabarkan bahwa pada dimensi pertama, pemilihan umum dimengerti sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sedangkan pada dimensi kedua, yang ada pada pemilihan umum yaitu sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah, sehingga keberadaannya, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.


Fungsi pemilu mengutip dari pendapat Rose dan Mossawir yang tertulis dalam buku Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia oleh Labolo dan Ilham (2015), pada dasarnya untuk menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Modernitas dan kesejahteraan merupakan prakondisi yang mempunyai peran vital bagi pelaksanaan pemilu di suatu negara. Prakondisi ini diungkapkan oleh Lipset (1959) secara tegas

yang menyatakan bahwa semakin kaya suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi. Melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintahan juga dapat dilaksanakan secara tertib dan damai. Selain itu dengan dilaksanakannya pemilihan umum ruang politik publik terbuka lebih luas lagi. Pada akhirnya pemilihan umum diharapkan dapat menjadi satu sarana untuk menilai kualitas demokrasi pada suatu negara, selain adanya berbagai macam kebebasan (kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan dalam beragama) dan persamaan di depan hukum.

Sulastomo (2001) mengemukakan bahwa dengan pemilihan umum, sebuah negara diyakini dapat membangun bangsa sesuai dengan aspirasi rakyatnya secara berkelanjutan, tertib dan aman. Dengan pemilihan umum dapat diharapkan dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dapat melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga mampu mendorong kreativitas setiap individu untuk ikut berperan dalam membangun bangsanya. Salah satu proses pemilihan yang lazim dilakukan pada negara demokrasi adalah pemilihan presiden.

Adanya kesamaan dalam tujuan dilakukannya pemilihan presiden tidak menjamin setiap negara memiliki aturan dan proses pemilihan presiden yang sama juga, bisa jadi aturan dan prosesnya akan berbeda di setiap negara. Salah satu negara yang memiliki perbedaan proses pemilihan presiden dengan Indonesia adalah negara Republik Singapura. Perbedaan yang terlihat jelas adalah pada waktu diselenggarakannya proses pemilihan. Pemilihan presiden di Singapura dilakukan setiap enam tahun sekali (Hwee, 2002), hal ini mengikuti lama masa jabatan presiden di Republik Singapura. Selanjutnya pada pemilihan presiden di Singapura, calon presiden bukanlah orang yang berasal dari partai politik. Perbedaan yang terlihat selanjutnya adalah bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden di Singapura dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif. Sedangkan pemilu di Indonesia di selenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan menganut sistem presidensial. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri atas MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan badan Pemeriksa Keuangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi dalam kabupaten/kota. Sistem proporsional terbuka yang dianut oleh negara Indonesia sejauh ini dinilai sebagai sistem yang paling cocok dikarenakan sistem ini memperbolehkan rakyat memilih secara bebas dan langsung terbuka, sehingga dinilai lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa calon yang lebih banyak memperoleh dukungan suara karena mengacu pada sistem *one man, one vote, one value*. Selain itu sistem ini juga dinilai dapat meminimalisir suara yang akan hilang dalam proses pemilu itu sendiri (Argawati, 2023).



Gambar 1.1 *PEI Index by Noris (2023)*

Berdasarkan indeks *The Perceptions of Electoral Integrity* (PEI) diatas yang dilakukan oleh Pippa Noris bersamaan dengan beberapa ahli seperti Jorgen Elkit dkk menyebutkan bahwa persepsi integritas pemilihan umum di Indonesia dan Singapura berkategori sedang. Namun dalam beberapa indikator pada indeks tersebut, pemilihan umum di Singapura lebih unggul daripada pemilihan umum di Indonesia. Misalnya pada indikator prosedur atau pelaksanaan dari nilai maksimal 100 Indonesia mendapatkan nilai sebesar 67 sementara Singapura mendapatkan nilai sebesar 81. Pada indikator partisipasi pemilih Indonesia mendapatkan nilai 53 sementara Singapura mendapatkan nilai 88. Dan pada indikator proses pemungutan suara Singapura mendapat nilai 67 sementara Indonesia sebesar 57.

Hasil dari indeks tersebut, dapat digunakan sebagai barometer pembandingan atas kualitas pemilihan umum antara Indonesia dengan Singapura. Pemilihan umum di Singapura selain waktu pelaksanaannya yang berbeda, diketahui beberapa proses dalam rentetan penyelenggaraan pemilihan umum juga berbeda dengan Indonesia. Sebagai contoh usia pemilih di Singapura berdasarkan *Parliamentary Elections Act* adalah telah berusia 21 tahun, sedangkan di Indonesia usia pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Selain masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib memberikan suara atau akan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum berikutnya atau dapat terdaftar kembali sebagai pemilih dengan membayar denda sebesar 50 SGD. Aturan ini tentu berbeda dengan Indonesia yang tidak mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilihnya (Hwee, 2002).

Sistem politik pada Singapura cenderung pada demokrasi semu. Hal ini terlihat dalam setiap pemilihan umum, *People Action Party* (PAP) masih menjadi partai yang mendominasi kursi yang ada di parlemen hingga saat ini. Padahal beberapa partai politik peserta pemilu di Singapura tergolong beragam seperti *Workers' Party/WP*, *Singapore Democratic Party/SDP*, dan *democratic progressive party*. Sehingga mayoritas parlemen dan kabinet di Singapura diduduki oleh anggota *People Action Party* (PAP). Hal itu tidak dirasakan menjadi suatu permasalahan dikarenakan ekonomi di Singapura lebih unggul berdasarkan lembaga riset internasional yaitu *Business Environment Risk Intelligence* (BERI), bahkan Singapura juga disebut sebagai negara maju dengan pembangunan ekonomi paling kompetitif di dunia (*Economic Development Board Annual Report*, 2004).

Indonesia juga pernah mengalami hal serupa pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, yang mana partai Golongan Karya (Golkar) selalu menjadi pemenang pemilu sehingga mampu menguasai mayoritas kursi di DPR-RI dan juga didukung dengan adanya fraksi ABRI. Pada masa orde baru, pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mana anggota MPR merupakan gabungan dari anggota DPR-RI dan DPD-RI, sehingga dengan dukungan mayoritas anggota DPR-RI adalah partai Golkar dan fraksi ABRI, menjadikan Presiden

Soeharto lebih mudah terpilih dan melanjutkan kekuasaan sebagai presiden, terlebih pada saat itu UUD 1945 belum mengalami amandemen, sehingga masa jabatan presiden tidak dibatasi, maka tidak heran Presiden Soeharto dapat menjadi presiden selama 32 tahun (enam periode). Meskipun pada masa itu pemerintahan Soeharto mengalami beberapa keberhasilan dalam swasembada pangan, keamanan dan menekan angka demografi penduduk, namun pada saat itu rakyat dalam suasana otoritarianisme dan berbagai permasalahan seperti pemerataan pembangunan yang terkesan jawasentris dan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Setiawan, 2017).

Kesuksesan demokrasi dapat dilihat dari kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Kualitas dan Integritas Pemilu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, penyelenggaraan Pemilu berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya Pemilu berkualitas. Pemilu berkualitas dapat dinilai dari proses tata kelola pemilu (Indradin, 2018). Indonesia belum memiliki alat ukur Kualitas Pemilu. Selama ini KPU menilai kualitas Pemilu berdasarkan pendekatan formal dan substansial. Secara formal berpedoman kepada aturan terkait penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan secara substansial, berpedoman pada azas dan prinsip Pemilu.

Pippa Norris dkk (2023) menjabarkan bahwa sebuah standar untuk mengukur suatu pemilu dibutuhkan guna menilai apakah pemilu yang berjalan memenuhi standar internasional atau jika suatu pemilu gagal maka kita juga dapat mengetahui alasan dibalik kegagalan tersebut hingga bagaimana cara mengurangi hal-hal yang bisa menjadi faktor gagalnya sebuah pemilu yang demokratis. Bersamaan dengan hal tersebut maka pada awal tahun 2013, *Electoral Integrity Project* (EIP) yang dipimpin oleh Pippa Norris bersamaan dengan beberapa ahli seperti Jorgen Elkit dll membuat sebuah sistem penilaian pemilu yang sistematis dan komprehensif sehingga dapat digunakan di seluruh dunia (Norris dkk., 2013).

Pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan yang dihasilkan dari suatu pemilu yang demokratis melalui pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang mampu menunjukkan dipergelarkannya demokratisasi politik

yang baik (*good democracy*), baik dalam prosedurnya maupun dalam dinamika politiknya. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat tersebut yang akan menentukan nasib dan membawa arah ke mana pemerintahan akan dibawa, sehingga cita-cita nasional negara dapat tercapai dan lebih lanjut dapat dirasakan hasil positifnya bagi masyarakat (Silalahi, 2022).

Tabel 1.1 *PEI Index by Pippa Noris (2023)*

<i>No</i>	<i>Country</i>	<i>ISO</i>	<i>Electoral Procedure</i>	<i>Voter Registration</i>	<i>Voting Process Index</i>	<i>PEI type</i>
1	Indonesia	IDN	67	53	57	<i>Moderate</i>
2	Philippines	PHL	56	37	39	<i>Low</i>
3	Singapore	SGP	81	88	67	<i>Moderate</i>

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Data indeks persepsi integritas pemilihan yang dilakukan oleh *Pippa Noris* tersebut menunjukkan kualitas integritas pemilihan umum yang diselenggarakan di negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina dan Singapura menunjukkan bahwa indeks pemilu di Indonesia dan Singapura termasuk *moderate* atau rata-rata, sementara Filipina dalam kategori *low* atau rendah. Sementara indeks kategori negara singapura di masing-masing indikator terlihat lebih tinggi dari Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan integritas pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian tesis ini ditujukan untuk membandingkan pemilihan presiden Singapura dengan Indonesia, sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini membahas mengenai persyaratan calon presiden, pemungutan suara, proses perhitungan dan juga badan penyelenggara pemilihan umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian-kajian yang telah peneliti jabarkan di atas, yakni terkait perbandingan kualitas pemilihan presiden di Singapura pada tahun 2023 dan pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019, peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemilihan presiden di Singapura dan Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan proses pelaksanaan pemilihan presiden di Singapura dan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan pemilihan presiden di Singapura dan Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan proses pelaksanaan pemilihan presiden di Singapura dan Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkuat kajian ilmu pemerintahan khususnya konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan perbaikan dalam proses pemilihan presiden yang ada di negara Singapura dan Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.1.1 Definisi Pemilihan Umum

Ticahyono (2009) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kajian lebih spesifik diberikan oleh Umaruddin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya, ia juga mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara rakyat melalui pencoblosan tanda atau gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pada akhirnya pemilu diharapkan menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warga negara yang memenuhi syarat.

Menurut Rumidan Rabi'ah dalam buku Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu oleh Maharani A (2016) definisi dari pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan jabatan politik. Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur tujuh belas (17) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih pada hari pemungutan suara dan dapat memilih apabila sudah terdaftar sebagai pemilih. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik

mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian di pilih oleh rakyat (Pamungkas, 2009).

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran yang meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter (Pamungkas, 2009). Selain itu Jimly Asshiddiqie dalam jurnal Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara juga menjabarkan bahwa kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil (2006).

Oleh karna itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya. Pemilihan umum menjadi kesempatan yang penting bagi warga negara untuk menerapkan hak mereka dalam

menentukan kedaulatan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada calon wakil rakyat yang akan dipilih. Tingkat keberhasilan pemilihan umum dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah partisipasi masyarakat yang tinggi. Partisipasi masyarakat tidak hanya dinilai dari angka hasil perhitungan suara, tetapi juga dari keterlibatan mereka dalam proses persiapan pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebelum pemilihan umum adalah melalui ikut serta dalam menentukan calon legislatif yang akan mencalonkan diri (Maharani, 2016).

2.1.2 Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu suatu negara merupakan dasar penyusunan kerangka hukum pemilu. Penerapan suatu sistem pemilu tertentu dalam konteks negara tertentu dapat berdampak positif dan negatif yang signifikan bagi peruntungan berbagai peserta politik. IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) dalam buku pedoman Standar Internasional untuk Pemilihan Umum (2002) menyebutkan bahwa sistem pemilu setidaknya memiliki tiga tugas utama yaitu: 1) Menerjemahkan suara yang dipungut menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif; 2) Bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka; dan 3) Memberikan insentif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara yang berbeda-beda. Sistem pemilihan yang biasa dilaksanakan selama ini adalah, pertama, perwakilan berimbang. Kedua, besaran distrik, yaitu jumlah wakil yang dipilih dari satu distrik atau konstituen. Ketiga, *electoral threshold*, yaitu jumlah minimum dukungan yang harus dipengaruhi oleh partai politik agar dapat menduduki kursi di lembaga perwakilan rakyat atau legislatif (Asfar, 2002).

Sementara menurut Budiarjo (1999) secara umum bentuk sistem pemilu dalam dikelompokkan hanya berdasarkan dua prinsip pokok, yaitu: 1) *Single Member constituency*, satu daerah pemilih memilih satu wakil yang

biasanya disebut sistem distrik; 2) *Multimember constituency*, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan sistem *Proportional Representation* atau sistem perwakilan berimbang. Namun dalam perkembangannya selain dua bentuk sistem pemilu tersebut, ada beberapa negara yang mempraktikkan sistem lain yaitu sistem campuran dan sistem di luar ketiga sistem tersebut. Kesimpulannya terdapat empat kelompok sistem pemilu yang biasanya digunakan oleh negara-negara demokratis menurut Sigit Pamungkas dalam bukunya yang berjudul *Perihal Pemilu* (2009), yaitu:

1. Sistem Distrik Sistem ini didasarkan atas kesatuan geografis yang juga merupakan sistem yang paling tua, lebih lanjut sistem ini membagi negara berdasarkan wilayah (daerah-daerah pemilihan). Sistem distrik ini mempunyai lima jenis, antara lain:

- a) *First Past The Post*: Sistem ini juga disebut oleh mayoritas relatif atau mayoritas sederhana. Satu distrik dibagi menjadi bagian dari suatu daerah pemilihan. Satu distrik berhak atas satu kursi dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenangnya.
- b) *Block Vote*: Sistem ini disebut merupakan penerapan First Past The Post pada banyak tingkat. Pemilih memiliki suara sebanyak sejumlah kursi yang harus diisi di daerah mereka dan biasanya bebas untuk memilih calon perseorangan.
- c) *Party Block Vote*: Sistem ini hampir sama dengan Block Vote, namun dalam sistem ini pemilih memilih partai bukan kandidat. Partai yang mendapatkan suara terbanyak yang memenangkan pemilu. Sistem ini digunakan di Kamerun, Chad, Djibouti dan Singapura.
- d) *Alternative Vote*: Sistem ini memilih satu orang wakil tunggal dalam suatu sistem distrik. Sigit Pamungkas mengatakan bahwa pemilih memiliki referensi untuk merangking sejumlah kandidat yang mereka sukai.

- e) *Two Round System*: sistem ini disebut juga sistem dua putaran. Putaran kedua dilaksanakan apabila pada putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas minimal 50% +1
2. Sistem Proporsional. Inti dari sistem ini adalah adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Sistem ini cocok digunakan diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen. Sistem proporsional ini memiliki dua jenis, yaitu:
- a) *Proportional Representation (PR)*: Sistem proporsional merupakan kebalikan dari sistem distrik, dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Calon legislatif yang akan maju menurut sistem proporsional ini tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal namun bisa dari daerah lain.
 - b) *Single Transferable Vote*: Sistem ini memperbolehkan setiap partai peserta pemilu mengajukan calon sebanyak-banyaknya yang mereka perkirakan akan menang pada setiap daerah pemilihan. Pemilih kemudian memilih calon yang dipilihnya dengan cara mengurutkan sesuai tingkat preferensinya. Kemudian total suara di hitung dan jumlahnya dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
3. Sistem Campuran. Sistem ini yang sering dikenal dengan sistem semi proporsional, karena dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas-mayoritas atau distrik. Sistem ini terdapat dua jenis, yaitu:

- a) *Sistem Paralel*: Sistem ini disebut paralel karena ada dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak berhubungan dan dibedakan dan satu sama lain tidak bergantung. Lebih lanjut Pamungkas juga menjabarkan bahwa dalam pelaksanaannya sistem ini akan menggunakan dua surat syarat, balot pertama dipilih oleh pemilih untuk pilihan distrik sedangkan balot kedua digunakan untuk pilihan partai
 - b) *Mixed Member Proportional*: sistem ini memberikan kursi proporsional untuk mengkompensasi disproporsionalitas yang dihasilkan oleh sistem distrik.
4. Sistem di Luar Ketiga Sistem *Mainstream*. Sistem ini memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik dan proporsional atau campuran keduanya. Sistem ini memiliki tiga jenis, yaitu:
- a) *Non-Transferable Vote*: sistem ini memiliki prinsip yaitu distrik mewakili banyak dan tidak terdapat retribusi suara berdasarkan preferensi.
 - b) *Sistem Limited Vote*: sistem ini sering disebut sistem distrik berwakil banyak. Namun perbedaannya adalah dalam sistem ini pemilih memberikan suara lebih dari satu kali dengan ketentuan jumlah pilihan tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah kursi yang tersedia pada suatu distrik.
 - c) Sistem *Borda Count*: sistem ini dapat diterapkan dalam distrik berwakil banyak ataupun tunggal dikarenakan dalam sistem ini pemilih dapat merangking calon atau kandidat seperti *Alternative Vote* hanya saja bedanya setiap preferensi memiliki nilai yang berbeda.

Nurhasim menjelaskan lebih lanjut bahwa sebuah negara akan menggunakan sistem pemilu dengan beberapa pertimbangan antara lain berkaitan dengan kepentingan dan kecocokan kondisi negara tersebut.

Pada kondisi tertentu setiap pilihan penggunaan sistem pemilu mempertimbangkan aspek *representativeness* atau keterwakilan politik semua unsur, kelompok dan golongan dalam masyarakat, atau pada penekanan aspek yang lain yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat memerintah atau yang umum dikenal paling efektif untuk diterapkan. Contohnya, sistem pemilu proporsional dapat digunakan untuk mendorong bekerjanya sistem yang dapat memberi kesempatan kepada setiap partai peserta pemilu untuk mendapatkan kursi secara proporsional. Sistem pemilu proporsional bukan diperuntukkan untuk membatasi jumlah partai di parlemen. Menurut catatan IDEA (2002), sekitar 46% dari 199 negara dan wilayah di dunia yang melaksanakan pemilu dengan memakai sistem *Plurality Majority* untuk memilih lembaga legislatifnya; 36% lainnya menggunakan prinsip sistem PR; 15% menggunakan *Mixed System*, dan 3% yang menggunakan sistem lain-lainnya.

2.1.3 Fungsi Pemilihan Umum

Asshiddiqie (2006) merumuskan bahwa tujuan atau fungsi penyelenggaraan pemilu di bagi menjadi empat, yaitu: 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4) Untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Lebih lanjut, Asshiddiqie (2006) juga menegaskan bahwa agar fungsi pemilu berjalan dengan maksimal pemilu harus dilakukan secara berkala. Dalam jurnalnya yang berjudul *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*, Jimly menjabarkan beberapa poin penting, yang pertama adalah pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, di samping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dapat pula berubah, baik karena

dinamika dunia internasional ataupun faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, keempat pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Pamungkas (2009) juga menjabarkan beberapa fungsi pemilu yang mencakup beberapa poin utama, yaitu: 1) Sebagai alat rekrutmen politisi, karena diketahui dalam negara yang demokratis pemilu merupakan sumber utama untuk kebutuhan rekrutmen politisi dengan melibatkan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian para kandidat; 2) Sebagai alat untuk membentuk pemerintahan, karena membentuk pemerintahan secara langsung di negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan Prancis dimana eksekutif dipilih secara langsung sedangkan pada pemerintahan dengan sistem parlementarian pemilu lebih mempengaruhi formasi pemerintah dimana derajat pengaruhnya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan; 3) Sebagai sarana untuk membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah, para penguasa yang agendanya sudah tidak lagi disetujui oleh rakyat maka dapat dikontrol perilakunya secara periodik dalam pemilu berikutnya begitu pula halnya dengan para *incumbent* dapat dihukum melalui pengalihan dukungan suara kepada kandidat atau partai lain yang dinilai akan lebih aspiratif oleh masyarakat.

2.2. Standar Internasional Pemilihan Umum Demokratis

Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua rezim pemerintahan. Karena itu semua rezim pemerintahan akan berusaha melaksanakan pemilu dalam rangka mendapatkan legitimasi politik masyarakat. Karena itu pemilu merupakan sarana yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern. Di bangsa yang matang demokrasinya pun pemilu mutlak diperlukan (Castles, 2004). Apalagi bagi rezim semi otoriter seperti negara Singapura yang akan berusaha melaksanakan pemilu agar mendapatkan dukungan dari rakyat dan masyarakat dunia internasional. Untuk memastikan sebuah pemerintahan bisa menyelenggarakan pemilu yang baik, maka diharapkan bisa berpijak pada standarisasi pemilu yang berlaku secara umum.

Salah satu lembaga internasional yang gencar melakukan “promosi” pemilu secara global adalah *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Lebih lanjut IDEA juga menyebutkan bahwa ada beberapa poin penting agar sebuah penyelenggaraan pemilihan umum bisa memenuhi kriteria bebas dan adil yaitu: 1) Kemandirian dan ketidakberpihakan; 2) Efisiensi; 3) Profesionalisme; 4) Tidak berpihak dalam penanganan terhadap pertikaian yang ada; 5) Stabil; 6) Transparan. Agar pemilu dapat menjadi bahan tumpuan bahwa sebuah demokrasi itu berjalan dengan baik dalam suatu negara maka berbagai persyaratan pemilu yang demokratis pun ikut ambil andil dalam hal ini. Pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Sebaliknya, pemilu yang tidak demokratis akan melemahkan legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Selanjutnya konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu dapat bertanggung jawab secara baik kepada publik jika memenuhi standar demokrasi. Terakhir adalah dalam beberapa kasus pemilu yang demokratis dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir (Pamungkas, 2009).

Berkaitan dengan hal yang disebutkan Sigit Pamungkas, Mackenzie yang dikutip dari jurnal A. Dahl (1956) juga menyebutkan ada lima hal yang dapat menentukan apakah pemilu yang berjalan demokratis dan berkesinambungan atau tidak, yaitu: 1) Adanya pengadilan independen yang menginterpretasikan peraturan pemilu; 2) Adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten, dan non-partisan untuk menjalankan proses pemilu; 3) Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara kebijakan alternatif yang akan dipilih; 4) Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Berdasarkan Buku Panduan “*Assesing The Quality of Democracy*” (2008) yang diterbitkan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menjabarkan tentang standar yang diakui secara internasional dan menjadi rujukan untuk melihat apakah sebuah Pemilu sudah demokratis didalam suatu negara. Setidaknya ada 15 aspek yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat Pemilu yang demokratis, yaitu:

1. Penyusunan Kerangka Hukum. Kerangka hukum Pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem Pemilu yang diperlukan untuk memastikan Pemilu yang demokratis.
2. Pemilihan Sistem Pemilu. Standar internasional menyebutkan, di dalam sistem Pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi Pemilu, dan lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Penetapan Daerah Pemilihan. Kerangka hukum Pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif.
4. Hak untuk Memilih dan Dipilih. Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.
5. Badan Penyelenggara Pemilu. Badan penyelenggara Pemilu harus dijamin bisa bekerja secara independen.

6. Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih. Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.
7. Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Kandidat. Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam Pemilu atas dasar perlakuan yang adil.
8. Kampanye Pemilu yang Demokratis. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang kait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan.
9. Akses Media dan Kebebasan Berekspresi. Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media.
10. Pembiayaan dan Pengeluaran. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye.
11. Pemungutan Suara. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih.
12. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari Pemilu yang demokratis.
13. Peranan Wakil Partai dan Kandidat. Guna melindungi integritas dan keterbukaan Pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara.
14. Pemantau Pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau Pemilu dapat memantau semua tahapan Pemilu.
15. Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu. Kerangka hukum Pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang Pemilu.

Lebih lanjut DKPP RI dalam bukunya yang berjudul Penyelenggara Pemilu di Dunia (2015) juga menjabarkan bahwa ada hal lain, dalam kegiatan Pemilu yang tidak kalah penting, yaitu lembaga penyelenggara Pemilu dituntut agar Pemilu benar-benar dapat berlangsung secara bebas dan adil (*free and fair election*).

Beberapa unsur atau asas yang ditekankan untuk dipatuhi bagi lembaga penyelenggara Pemilu demi mencapai Pemilu yang bebas dan adil adalah Independensi dan Ketidakperpihakan, Efisiensi dan Efektivitas, Profesionalisme, Keputusan Tidak Berpihak dan Cepat, Transparan.

2.3. Electoral Integrity Projek (EIP)


Electoral Integrity Project adalah sebuah proyek kerja yang dicetuskan pertama kali oleh Pippa Norris bersamaan dengan beberapa pakar dibidang *political science* seperti Jorgen Elkit dan Andrew Reynolds mengenai pentingnya melakukan sebuah evaluasi terhadap kualitas dari pemilihan umum. Evaluasi yang dilakukan harus bisa membedakan apakah antara kekuasaan yang ada di dalam suatu negara dapat dengan bebas melakukan otokrasi terhadap sistem pemilu yang ada sehingga ditakutkannya akan menghasilkan pemilu yang dapat dimanipulasi oleh negara dan orang-orang yang berkuasa (Norris *dkk.*, 2013).

EIP berusaha mengumpulkan hasil survei mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di negara-negara dalam pemilihan langsung parlemen dan presiden di seluruh dunia (kecuali mikronegara dengan populasi kurang dari 100.000 dan wilayah dependen). Survei bergulir menambahkan setiap pemilihan setelah terjadi, dengan pelepasan data set secara periodik setiap enam bulan. Rilis terkini, EIP 2.5, mencakup 95 pemilihan nasional yang terjadi selama periode dua tahun di 86 negara di seluruh dunia. Dalam kasus pemilihan legislatif dan eksekutif yang simultan, survei memonitor yang terakhir. Di negara-negara yang menggunakan sistem pemilihan majoritarian putaran kedua (*run-off*), survei menilai kontes terakhir. Tidak ada kriteria yang diberlakukan untuk daya saing atau kualitas demokratis pemilihan, sehingga survei mencakup negara-negara satu partai seperti Kuba dan Korea Utara, karena kontes-kontes ini intrinsik menarik. Karena cakupan universal, negara-negara yang termasuk dalam PEI-2.5 dapat dianggap sebagai representasi potongan lintas dari semua negara di dunia yang mengadakan pemilihan nasional (kecuali mikronegara), memungkinkan generalisasi yang lebih

luas untuk ditarik di antara semua jenis rezim, wilayah budaya, dan tingkat perkembangan.

Beberapa peneliti yang melakukan *study comparative* terhadap sistem politik, perilaku pemilih, sistem pemilu dan keamanan dalam memilih akan menghasilkan asesmen yang lebih dapat dipercaya dibandingkan oleh laporan yang dilakukan oleh kebanyakan media yang ada baik cetak maupun elektronik. Maka dari itu EIP membuat asesmen yang diharapkan dapat menjadi salah satu tolak ukur yang lebih *reliable* dan juga dapat digunakan secara universal di semua negara. Seperti yang dikemukakan oleh Pippa Norris selaku Director dalam EIP itu sendiri yaitu “*EIP seeks to strengthen elections in contest around the world. We aim to inspire everyone to improve democracy and human rights at home and abroad*”. EIP memperjuangkan kemajuan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui peningkatan kesadaran dan dorongan partisipasi aktif, EIP berusaha memberdayakan warga untuk berkontribusi dalam perbaikan proses pemilihan, sehingga mempromosikan pemilihan yang adil dan transparan yang mendukung prinsip-prinsip demokratis dan menjaga hak asasi manusia secara global.

Konsep integritas pemilihan dalam EIP mengacu pada standar internasional dan norma global yang mengatur perilaku sesuai dalam pemilihan. Standar ini telah disahkan dalam serangkaian konvensi, atau peraturan perundang-undangan lembaga-lembaga komunitas internasional, terutama dalam keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), oleh badan-badan regional seperti OSCE, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Uni Afrika, serta oleh negara-negara anggota PBB (Norris dkk., 2014). Setelah disahkan, standar ini berlaku secara universal untuk semua negara. Konsep siklus pemilihan dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian langkah berurutan, seperti yang diilustrasikan dalam siklus berikut:



Gambar 2.1. *Electoral Integrity Project. 2014. The expert survey of Perceptions of Electoral Integrity* (Norris dkk., 2014)

Sebelas kategori mencerminkan seluruh siklus pemilihan. Dengan menggunakan instrumen komprehensif, para ahli menilai apakah setiap kontes parlemen dan presidensial nasional memenuhi standar internasional selama periode pra-pemilihan, kampanye, hari pemungutan suara, dan sesudahnya. Indeks Integritas Pemilihan (PEI) keseluruhan dibuat dengan menjumlahkan 49 indikator terpisah untuk setiap pemilihan dan setiap negara. Indeks PEI ini di standardisasi menjadi 100 poin. Skor pemilihan diurutkan dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kontes dengan tingkat integritas pemilihan tinggi, sedang, dan rendah. Indeks standar serupa sebanyak 100 poin dibuat untuk masing-masing dari 11 komponen siklus pemilihan. Berikut adalah indikator *questionnaire* yang disusun dan diterbitkan oleh EIP:

Tabel 2.1. EIP questionnaire

No.	Period	Details
1.	Pre-Election Electoral Laws	1-1. Electoral laws were unfair to smaller parties (N) 1-2. Electoral laws favored the governing party or parties (N) 1-3. Election laws restricted citizens' rights (N)
2.	Pre-Election Electoral Procedures	2-1. Elections were well managed (P) 2-2. Information about voting procedures was widely available (P) 2-3. Election officials were fair (P) 2-4. Elections were conducted in accordance with the law (P)
3.	Pre-Election Boundaries	3-1. Boundaries discriminated against some parties (N) 3-2. Boundaries favored incumbents (N) 3-3. Boundaries were impartial (P)
4.	Pre-Election Voter Registration	4-1. Some citizens were not listed in the register (N) 4-2. The electoral register was inaccurate (N) 4-3. Some ineligible electors were registered (N)
5.	Pre-Election Party Registration	5-1. Some opposition candidates were prevented from running (N) 5-2. Women had equal opportunities to run for office (P) 5-3. Ethnic and national minorities had equal opportunities to run for office (P) 5-4. Only top party leaders selected candidates (N) 5-5. Some parties/candidates were restricted from holding campaign rallies (N)
6.	Campaign Campaign Media	6-1. Newspapers provided balanced election news (P) 6-2. TV news favored the governing party (N) 6-3. Parties/candidates had fair access to political broadcasts and advertising (P) 6-4. Journalists provided fair coverage of the elections (P) 6-5. Social media were used to expose electoral fraud (P)
7.	Campaign Campaign Finance	7-1. Parties/candidates had equitable access to public subsidies (P) 7-2. Parties/candidates had equitable access to political donations (P) 7-3. Parties/candidates publish transparent financial accounts (P) 7-4. Rich people buy elections (N) 7-5. Some state resources were improperly used for campaigning (N)
8.	Election Day Voting Process	8-1. Some voters were threatened with violence at the polls (N) 8-2. Some fraudulent votes were cast (N) 8-3. The process of voting was easy (P) 8-4. Voters were offered a genuine choice at the ballot box (P) 8-5. Postal ballots were available (P) 8-6. Special voting facilities were available for the disabled (P) 8-7. National citizens living abroad could vote (P) 8-8. Some form of Internet voting was available (P)
9.	Post-Election Vote Count	9-1. Ballot boxes were secure (P) 9-2. The results were announced without undue delay (P) 9-3. Votes were counted fairly (P) 9-4. International election monitors were restricted (N) 9-5. Domestic election monitors were restricted (N)
10.	Post-Election	10-1. Parties/candidates challenged the results (N) 10-2. The election led to peaceful protests (N) 10-3. The election triggered violent protests (N) 10-4. Any disputes were resolved through legal channels (P)
11.	Post-Election Electoral Authorities	11-1. The election authorities were impartial (P) 11-2. The authorities distributed information to citizens (P) 11-3. The authorities allowed public scrutiny of their performance (P) 11-4. The election authorities performed well (P)

Sumber: PEI Pippa Norris (2013)

Indikator *questionnaire* tersebut disusun dan dikembangkan oleh Pippa Norris bersamaan dengan beberapa pakar dibidang *political science* seperti Jorgen Elkit dan Andrew Reynolds, yang kemudian digunakan sebagai alat ukur dalam menilai kualitas integritas pemilihan umum di negara-negara yang melaksanakan pemilihan umum.

2.4. Teori Perbandingan Sistem Pemilihan Umum

Banyak ilmuwan telah menjelaskan makna dari sistem pemilu, Blais dan Massicotte dalam Sukmajati (2019) mendefinisikan sistem pemilu sebagai cara suara diberikan dan kursi dialokasikan. Selanjutnya Reynolds, Reilly, Ellis, dkk juga menjelaskan bahwa sistem pemilu mengubah hasil pemungutan suara dalam pemilu menjadi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dan kandidat. Gallagher dan Mitchell, di sisi lain mendefinisikan sistem pemilu sebagai sekelompok aturan yang mengatur bagaimana suara diberikan dalam pemilu untuk wakil rakyat dan bagaimana suara ini kemudian diubah menjadi kursi dalam lembaga perwakilan.


Kemudian Blais dan Massicotte dalam Sukmajati (2019) menjelaskan kriteria-kriteria dalam memilih sebuah sistem pemilu, yaitu:

- a. Menjamin representasi politik;
- b. Membuat pemilu dapat diakses dengan mudah dan penuh makna;
- c. Menyediakan insentif bagi terbentuknya koalisi;
- d. Memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan efisien;
- e. Meningkatkan akuntabilitas;
- f. Mendorong Parpol yang memiliki nilai politik dan ideologi yang luas sekaligus memiliki program-program kebijakan yang spesifik;
- g. Mempromosikan oposisi; dan
- h. Mempertimbangkan biaya dan kapasitas administratif.

Menurut Reynolds, Reilly, Ellis et. al. (2016) dalam Sukmajati (2019), terdapat beberapa unsur dalam sistem pemilu, yaitu pencalonan, rumusan matematis untuk mengonversi suara ke kursi, struktur pemungutan suara, dan besaran dapil (*district magnitude*). Sedangkan Gallagher dan Mitchell (2005) dalam Sukmajati (2019) mendefinisikan enam unsur dalam sistem pemilu, yaitu besaran dapil, jumlah pilihan yang dimiliki oleh para pemilih, struktur surat suara, pencalonan, tingkatan alokasi suara, dan keterbatasan proporsionalitas. Untuk kepentingan buku ini, unsur dalam sistem pemilu akan didiskusikan dari dimensi-dimensi berikut ini:

- a. Besaran daerah pemilihan (*district magnitude*);
- b. Pencalonan;
- c. Pemberian suara (*ballot structure*);
- d. Formula penghitungan suara dan penentuan calon terpilih; dan
- e. Ambang batas; dan
- f. penjadwalan penyelenggaraan pemilu.

2.5. Kerangka Pikir



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Merupakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam atas permasalahan diteliti dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Kemudian akan di analisis terhadap implementasinya di lapangan, dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perbandingan kualitas prosedur sistem pemilihan presiden di Singapura dan Indonesia.

Singarimbun (1987) mengatakan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara utuh. Penelitian deskriptif kualitatif dianggap relevan karena penelitian ini bermaksud memperoleh kebenaran dari perbandingan sistem presiden yang diterapkan di Singapura dan Indonesia, melalui proses wawancara kepada beberapa pemilih dan ahli pemilihan dalam bidang politik di kedua negara tersebut. Analisis kualitatif (Miles & Huberman, 1992) adalah berupa data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, inti sari dokumen, pita rekaman), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam laporan penelitian ini data yang penulis sajikan berupa naskah wawancara yang terlampir, catatan-lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus merupakan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2005). Melalui fokus ini, peneliti mengetahui persis data yang perlu dikumpulkan. Penelitian ini dibatasi pada perbandingan penyelenggaraan sistem pemilihan presiden di negara Singapura yang berlangsung pada tahun 2023 dan pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dengan menggunakan konsep penilaian kualitas pemilu khususnya siklus pemilihan umum yang berintegritas yang dibuat oleh Pippa Norris dkk. Melalui bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Atas pembatasan masalah tersebut, maka fokus pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah pada proses penyelenggaraan pemilihan presiden di Singapura dan Indonesia. Adapun yang menjadi fokus pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pemilih dan Memilih

Persyaratan untuk menjadi pemilih dan memilih dalam pemilihan umum juga ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi negara tersebut. Biasanya, syarat tersebut mencakup usia minimal, kewarganegaraan yang jelas, serta registrasi dalam daftar pemilih yang berlaku. Beberapa negara juga mungkin memiliki persyaratan tambahan, seperti ketentuan tentang pemilih yang tidak boleh dihukum atau memiliki gangguan mental yang menghalangi proses pemilihan.

2. Bentuk badan penyelenggara pemilihan umum

Badan penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum. Bentuknya bisa bervariasi antara negara, tetapi biasanya terdiri dari komisi pemilihan atau lembaga serupa yang

bertugas mengatur dan mengawasi seluruh proses pemilihan, mulai dari pendaftaran calon, persiapan tempat pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penentuan hasil pemilihan. Badan ini biasanya harus independen dan netral, serta diharapkan menjalankan tugasnya dengan transparan dan adil.

3. Persyaratan dalam mendaftar sebagai calon presiden

Untuk menjadi calon presiden, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara tersebut. Biasanya, persyaratan tersebut meliputi kewarganegaraan yang jelas, usia minimal, tidak memiliki catatan pidana yang menghalangi, serta kemampuan untuk mengumpulkan dukungan atau tanda tangan dalam jumlah tertentu dari pemilih terdaftar

4. Proses pemungutan suara

Proses pemungutan suara adalah tahap di mana pemilih secara langsung memberikan suara mereka untuk calon yang mereka dukung. Ini biasanya dilakukan di tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan, diawasi oleh petugas pemilu. Pemilih memberikan suaranya secara rahasia, entah dengan memberikan suara langsung, menggunakan kertas suara, atau melalui sistem pemungutan suara elektronik

5. Proses perhitungan hasil suara

Setelah proses pemungutan suara selesai, suara-suaranya dihitung untuk menentukan pemenangnya. Ini melibatkan penghitungan suara secara manual atau dengan bantuan teknologi, tergantung pada sistem pemilihan yang digunakan. Biasanya, ada mekanisme untuk memastikan keabsahan dan kejujuran proses perhitungan suara, termasuk pengawasan oleh saksi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Peneliti menganggap lima fokus penelitian tersebut merupakan aspek yang dapat dibandingkan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden baik di Singapura maupun di Indonesia. Sehingga dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti mengambil data atau informasi yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut.

3.3. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik. Sementara data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara Menurut Arikunto dalam Rahmadi (2011) data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data (tunggal: datum) menurut Muhammad Idrus adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurutnya tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga jenis data yang dominan diperoleh dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Idrus, data kualitatif adalah data yang mengacu pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa non angka yang merupakan satuan kualitas (misalnya, istimewa, baik, buruk, tinggi, rendah, sedang), atau juga berupa serangkaian informasi verbal dan nonverbal yang disampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku atau peristiwa yang sedang menjadi fokus perhatian. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara pada narasumber yang memiliki kapasitas dalam menjawab fokus penelitian, serta studi dokumen terkait dengan bukti-bukti pelaksanaan pemilihan presiden dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan presiden. Sehingga data yang diperoleh lebih banyak berbentuk kata-kata daripada data yang berbentuk angka. Peneliti menilai bahwa jenis data kualitatif akan memudahkan peneliti dalam membandingkan proses penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura secara lebih mendalam.

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian untuk mengumpulkan data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menurut Bungin (2001) adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama yang ada di lapangan dengan mewawancarai para informan dan dokumentasi dan data Primer di dapatkan dari informan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 1 orang akademisi tentang pemilihan presiden dari Singapura dan Indonesia, 1 orang perwakilan badan penyelenggara pemilihan umum Singapura dan Indonesia dan 2 orang pemilih aktif dari Singapura dan Indonesia. Sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang informan/ narasumber. Berikut secara rinci informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Peran	Asal Negara	Kode Informan
1	Elizabeth Chong	<i>Manager Strategic Engagement Division</i>	Singapura	PK.Sing
2	Bilveer Singh	Akademisi <i>National Univerity of Singapore</i>	Singapura	AK.Sing
3	Muhammad Zulkifli	Pemilih Aktif	Singapura	PA.Sing
4	Sayyid Al-Bahr Maulana	Staff Ahli KPU-RI	Indonesia	PK.Ind
5	Khairunnisa Simbolon, S.IP. M.A	Akademisi Universitas Lampung	Indonesia	AK.Ind
6	Dwi Fathurohman	Pemilih Aktif	Indonesia	PA.Ind

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.4.2. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini Menurut Bungin (2001) adalah data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumen berkaitan tentang proses kualitas prosedur pemilihan presiden yang terjadi di negara Singapura dan Indonesia.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Faisal (2001) metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang lazim digunakan adalah angket, wawancara, observasi, dokumenter, dan tes.

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara mendalam, teknik ini digunakan untuk menjangkau data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2012) wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian baik secara *offline* maupun *online*. Teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada sumber informan untuk menjawab pokok-pokok persoalan yang menjadi substansi perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti di berbagai tempat salah baik *offline* maupun *online*.
2. Dokumen, selain melalui wawancara, data dalam penelitian ini juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumen (Bungin, 2001) adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya data yang sudah terkumpul dilakukan proses selanjutnya yaitu pengolahan serta menganalisis, cara yang diterapkan dalam menganalisis kualitatif dengan dideskripsikan dengan kata-kata, tidak berbentuk angka. Adapun data tersebut didapatkan melalui cara ragam teknik misalnya menggunakan teknik wawancara. Menurut Bungin (2001) data yang diperoleh dari lapangan telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa kelengkapan hasil penelitian yang telah penulis peroleh dari lapangan. Dalam proses ini data mentah diolah disempurnakan baik deskripsi maupun data lainnya, juga dilakukan koding, data tersebut di kodefikasi atau dikelompokkan disesuaikan dengan kategori masing-masing, data juga ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel yang isinya menggambarkan keadaan yang nyata terjadi di lapangan menggambarkan keadaan fakta yang sebenarnya di masyarakat.
2. Interpretasi adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang telah di dapatkan oleh penulis dari lokasi penelitian berupa data primer yaitu hasil wawancara dan hasil pengumpulan dokumen yang kemudian di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini interpretasi dilakukan dengan menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara.

Fakta konkret sudah di olah untuk di jelaskan apa makna yang agar jelas dalam paparan, tabel ini merupakan hasil perburuan di cari di incar layaknya dalam sebuah perburuan, kemudian berhasil dikumpulkan itulah tradisi penelitian kualitatif. Langkah penelitian ini dikerjakan mulai dari perumusan masalah, selanjutnya merumuskan hipotesis, kemudian membuat instrumen mendapatkan data, selanjutnya mengumpulkan data, data yang ada di analisis, sehingga sampailah pada pelaporan penelitian.

3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara ke dalam lampiran, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam tesis ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori Pippa Norris dkk mengenai kualitas prosedur pemilihan presiden yang ada di Singapura dan Indonesia dengan hasil wawancara pada informan-informan yang terlibat dalam proses pemilu di kedua negara tersebut.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang telah peneliti temukan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi.
2. Penyajian Data (*display*) dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Data-data yang penulis sajikan hanya data yang relevan terhadap penelitian ini seperti hasil wawancara yang telah direduksi, hasil observasi yang telah dipilih dan dokumen-dokumen baik peraturan maupun buklet yang relevan.
3. Verifikasi (menarik kesimpulan), yaitu penulis mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka kesimpulan dari penelitian tentang perbandingan kualitas prosedur pemilihan presiden Singapura dan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan pemilihan presiden di Singapura merupakan proses yang ketat dan terstruktur, diadakan setiap enam tahun sekali. Calon presiden harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk kriteria kelayakan yang ketat untuk memastikan kecakapan dan integritas mereka dalam memimpin negara. Ada... persyaratan yang ketat tersebut dapat mengurangi jumlah peminat calon presiden, terutama yang tidak memenuhi kriteria finansial yang ditetapkan. Dengan demikian, pemilihan presiden di Singapura menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki kualifikasi yang sangat baik dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara dengan baik. Sebaliknya, di Indonesia, persyaratan calon presiden lebih longgar dengan usia minimal 35 tahun dan kriteria pengalaman yang tidak seketat Singapura. Pemilih bebas memilih atau tidak tanpa sanksi. Di Singapura, pemungutan suara merupakan kewajiban bagi seluruh warga yang memenuhi syarat, dengan konsekuensi bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Aturan ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik.

- 2) Proses pemilihan presiden di Singapura juga mencerminkan keterlibatan pemerintah yang kuat dalam mengatur dan mengawasi setiap tahap, dengan demokrasi terbatas dan hegemoni partai politik yang dominan memainkan peran dalam proses politik. Hal ini dapat dilihat oleh penyelenggaraan pemilihan presiden yang hanya dilaksanakan oleh satu badan penyelenggara yaitu *The Elections Department of Singapore* (ELD) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dengan fokus pada integritas dan efisiensi. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan presiden dan umum ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berbagai tingkatan KPU, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota, serta panitia ad-hoc, memainkan peran penting dalam menjamin kelancaran proses pemilihan umum, sehingga penulis menilai masih adanya proses *crosscheck* antar lembaga guna meminimalisir hegermoni salah satu partai politik seperti yang ada di Singapura.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagi penyelenggara pemilihan umum, peneliti memberikan saran agar saling mengambil hal positif dari pelaksanaan pemilihan presiden di masing-masing negara, serta agar penyelenggara pemilihan mengintegrasikan teknologi yang tepat dalam proses pemilihan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan. Ini dapat mencakup penggunaan sistem pemungutan suara elektronik, aplikasi *mobile* untuk informasi pemilih, dan *platform online* untuk registrasi pemilih dan pengawasan pemilihan.

- 2) Bagi pemilih peneliti memberikan saran supaya secara sadar dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai pemilihan presiden, serta dapat meningkatkan kedisiplinannya dalam menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden, tanpa adanya paksaan.

Selanjutnya peneliti berpendapat agar penyelenggara pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura dapat mengambil poin-poin positif yang ada pada penyelenggaraan pemilihan presiden, sehingga peneliti memberi rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Penghapusan Sistem *Reserved Election*

Sistem ini dinilai melukai konsep demokrasi yang ada. Kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden seharusnya menjadi hak seluruh rakyat Singapura yang memenuhi syarat.

2. Penggunaan Teknologi

Sebagaimana yang dilakukan Singapura dengan ACS, Indonesia bisa mempertimbangkan investasi dalam teknologi canggih yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pemilihan presiden. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tidak rentan terhadap serangan siber dengan mempertahankan konektivitas yang terbatas dengan internet publik.

3. Demokrasi Penuh

Singapura harus mengizinkan calon presiden dari partai oposisi menunjukkan kiprahnya sehingga dominasi partai PAP dapat berkurang. Demokrasi Penuh Indonesia dinilai dapat menjadi contoh agar demokrasi di Singapura dapat berjalan lebih baik

4. Kualifikasi dan Penyeleksian Calon Presiden

Indonesia dapat menetapkan kriteria yang ketat untuk calon presiden, seperti yang dilakukan oleh Singapura, untuk memastikan bahwa calon yang bersaing memiliki kualifikasi yang memadai. Proses seleksi calon presiden juga harus transparan dan diawasi oleh komite independen.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, R. 1956. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Acemoglu, D. & Robinson, J.A. 2012. *Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. London: Profile Books.
- Antari, P. 2018. Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1).
- Argawati, U. 2023. *Pihak Terkait Beri Penjelasan Sistem Proporsional dalam Pemilu*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tersedia di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18904&menu=2> [Accessed 20 Juni 2023].
- Arifin, S.M. 2022. *Pembatasan Masa Jabatan Presiden*. Jakarta.
- A.S Hikam, M. 1998. *Pemilu dan Legitimasi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Asfar, M. dkk 2002. *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Surabaya: Pusdeham.
- Asshiddiqie, J. 2006. Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi Vol 3*, 3.
- Beetham, D. 2005. *Democracy*. Oneworld.
- Budiarjo, M. 1999. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Castles, L. 2004. *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DKPP RI 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta Pusat: Net Communication.

- Faisal, S. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Garnett, H.A., James, T.S., Macgregor, M. & Caal-Lam, S. 2023. *Perceptions of Electoral Integrity (PEI) dataset*. Tersedia di <http://www.electoralintegrityproject.com>.
- Hwee, Y.L. 2002. *Electoral Politics in Singapore*. Singapore.
- IDEA 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- IDEA 2008. *Assessing the Quality of Democracy (A Practical Guide)*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Labolo, M. & Ilham, T. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lipset, S.M. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53(1): 69–105.
- Maharani, A. 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Halaman Moeka Publishing.
- Miles, M.B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: University of Indonesia Pers.
- Moleong, R. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Norris, P., Frank, R.W. & Coma, F.M. 2013. Assessing the Quality of Elections. *Journal of Democracy*, 24(4): 124–135.
- Norris, P., Frank, R.W. & Martínez i Coma, F. 2014a. Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset. *PS: Political Science & Politics*, 47(04): 789–798.
- Norris, P., Frank, R.W. & Martínez I Coma, F. 2014b. *Measuring electoral integrity around the world: A new dataset. PS - Political Science and Politics*, .
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Purnomo, C.E. 2016. Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2): 159.
- Rahmadi 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rosana, E. 2016. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS*, 12(1).
- Setiawan, W. 2017. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum antara Indonesia dan Filipina. *Universitas of Muhammadiyah Malang*.

- Silalahi, W. 2022. Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sukmajati, M. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU-RI.
- Sulastomo 2001. *Demokrasi atau Democracy*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tricahyono, I. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing.